

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL
ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TERHADAP HUKUM UNDIAN *DOORPRIZE* DALAM
PENYELENGGARAAN PERINGATAN AGUSTUSAN**

SKRIPSI

Oleh

Mokhamad Nurul Badrul Qomar

NIM C95218038



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokhamad Nurul Badrul Qomar
NIM : C95218038
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul
Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo
Terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam
Penyelenggaraan Peringatan Agustusan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk kepada sumbernya.

Sidoarjo, 22 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is red and white, with the number '1000' and the words 'METERAI TEMPE' visible. The signature is a cursive script that flows across the stamp and extends to the right.

Mokhamad Nurul Badrul Qomar

NIM. C95218038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mokhamad Nurul Badrul Qomar NIM. C95218038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002


PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Mokhammad Nurul Hadul Qomar NIM C95218038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Muftikhatul Khoiroh
NIP. 197004161995032002

Penguji III




Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji II,



Dr. H. Abu Dzarrin al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji IV,



M. Pasha Zakky Muhajir Ridlwan, SH.M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 25 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Hj. Siti Muftikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhammad Nurul Badrul Qomar
NIM : C95218038
Fakultas/Jurusan : Perbandingan Mazhab
E-mail address : mnurulbadrul@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama

Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap

Hukum Undian Doorprize Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Desember 2022

Penulis

(Mokhammad Nurul Badrul Qomar)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan”. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan? *Kedua*, analisis komparatif pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan?

Field research merupakan salah satu cara peneliti mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian lapangan, konteks adalah salah satu cara peneliti dalam memutuskan fokus penelitiannya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diterapkan pada peneliti dalam menganalisis dengan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif yaitu pengkaji menggambarkan data mengenai hukum undian *doorprize* dalam peringatan penyelenggaraan agustusan menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah. Peneliti mendapatkan sumber data dari sumber data primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan datanya menggunakan wawancara. Sedangkan, Teknik pengolahan datanya dengan *organizing, editing, dan analyzing*. Sementara itu, Teknik analisisnya menggunakan teknik komparatif.

Hasil analisis menyebutkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat mengenai undian berhadiah tidak boleh. Sedangkan, tokoh Muhammadiyah juga tidak memperbolehkan undian. Tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah menyepakati bahwa hukum undian *doorprize* adalah haram. Hal tersebut dikarenakan undian *doorprize* sama seperti perjudian atau mengundi nasib. Meskipun keduanya memiliki syarat yang sedikit berbeda yakni, tokoh Nahdlatul Ulama membolehkan dengan syarat apabila kupon diperjual belikan harus ada yang diberi secara cuma-cuma, sedangkan tokoh Muhammadiyah bisa membolehkan apabila ada yang menanggung kebutuhan undian.

Dari hasil analisis penulis, panitia pada acara undian *doorprize* dapat mengikuti pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dengan memasukkan seseorang yang tidak membeli kupon undian *doorprize* ketika kupon undian diperjual belikan pada masyarakat. Dengan begitu undian *doorprize* tersebut tidak masuk dalam perjudian karena ada seseorang yang masuk dalam acara undian *doorprize* dengan tidak mengeluarkan hartanya untuk membeli kupon. Hal ini yang harus lebih diperhatikan oleh panitia acara undian *doorprize* agar tidak masuk dalam perjudian karena adanya unsur jual beli kupon undian yang seperti unsur perjudian.


DAFTAR ISI

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO TERHADAP HUKUM UNDIAN DOORPRIZE DALAM PENYELENGGARAAN PERINGATAN AGUSTUSAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II HUKUM UNDIAN DOORPRIZE	1
A. Undian <i>Doorprize</i>	1
1. Pengertian Undian	1
2. Pengertian <i>Doorprize</i>	1
B. Konsep Undian <i>Doorprize</i>	2
C. Dasar Hukum Undian <i>Doorprize</i>	3
D. Macam-macam Bentuk Undian <i>Doorprize</i>	5
E. Dampak dan Hikmah Undian <i>Doorprize</i>	7
b. Unsur-unsur Maisir	10
c. Hukum Maisir	11
d. Dampak Maisir	13

BAB III DESKRIPSI PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN UNDIAN <i>DOORPRIZE</i>	1
A. Nahdlatul Ulama	1
1.Deskripsi Nahdlatul Ulama	1
2.Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	2
3.Metode <i>Istinbat</i> Nahdlatul Ulama	8
4.Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama di Sidoarjo	8
B. Muhammadiyah.....	11
1.Sejarah Muhammadiyah.....	11
2.Majelis <i>Tarjih</i> Muhammadiyah.....	12
3.Metode <i>Istinbat</i> Muhammadiyah.....	13
4.Pendapat Ulama Muhammadiyah.....	14
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN UNDIAN <i>DOORPRIZE</i>	1
A. Analisis Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian <i>Doorprize</i> Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.....	1
1.Analisis Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Sidoarjo Terhadap Undian <i>Doorprize</i>	1
2.Analisis Pendapat Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Undian <i>Doorprize</i>	4
B. Analisis Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo Terhadap Hukum Undian <i>Doorprize</i> Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.....	5
1.Persamaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Undian <i>Doorprize</i>	5
2.Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Undian <i>Doorprize</i>	10
BAB V PENUTUP	1
A. Kesimpulan	1
B. Saran dan Rekomendasi	2
DAFTAR PUSTAKA	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	7
Gambar 1. 2.....	8
Gambar 1. 3.....	9
Gambar 1. 4.....	10
Gambar 1. 5.....	11
Gambar 1. 6.....	12
Gambar 1. 7.....	13
Gambar 1. 8.....	14
Gambar 1. 9.....	15
Gambar 1. 10.....	16



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari ulang tahun negara Indonesia. Peringatan ulang tahun Indonesia disebut juga peringatan agustusan. Pada tanggal tersebut seluruh masyarakat Indonesia memperingatinya dengan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut seperti perlombaan, jalan sehat, undian, dan lain sebagainya. Kegiatan untuk memperingati agustusan adalah jalan sehat. Kegiatan tersebut merupakan media berkumpul yang efektif dalam membangun komunikasi antar sesama manusia. Kegiatan tersebut menjadi suatu tradisi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Dukuh Banjarbendo Sidoarjo. Acara tersebut di Indonesia biasanya diadakan sebelum peringatan agustusan dan puncaknya pada malam kemerdekaan.

Jalan sehat memperlihatkan interaksi sosial antar manusia. Interaksi sosial ialah suatu hubungan timbal balik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada kehidupan manusia yang bergantung pada lingkungan sekitar. Hal demikian yang mendorong panitia mencari ide acara yang menarik perhatian masyarakat agar bersedia mengikuti acara agustusan. Undian merupakan cara panitia menarik perhatian masyarakat. Cara tersebut dengan memberikan kupon bernomor kepada peserta dan akan diundi di akhir acara. Peserta yang

memiliki nomor kuponnya keluar, berhak mendapatkan *doorprize* yang sudah ditentukan panitia.

Panitia membuat kupon untuk diundi dengan berbagai model. Model pertama dicetak dengan warna biru dan diberi tulisan hadiah hiburan. Hadiah hiburan ini disiapkan oleh panitia sejumlah 200 hadiah yang meliputi barang rumah tangga, barang pecah belah, dan kupon makan atau jasa. Hadiah barang rumah tangga ini berisi barang-barang yang murah, barang yang dihargai dibawah Rp10.000,00- bahkan jika bisa dengan nominal Rp10.000,00- mendapatkan beberapa barang. Barang pecah belah ini yang paling di gemari dari kalangan ibu-ibu, karena bagi kalangan ibu-ibu barang pecah belah seperti ini menjadi barang yang sangat berharga ketimbang barang rumah tangga. Berbeda dengan hadiah yang berupa kupon karena kebanyakan yang menginginkan kupon tersebut dari kalangan bapak-bapak, karena kebanyakan kupon yang didapatkan adalah kupon makanan seperti kupon bakso, mie ayam, atau tahu tek. Namun, ada juga kupon cuci *laundry* atau cuci motor. Hadiah kupon kebanyakan diberikan oleh pelaku usaha yang ada di desa dengan tujuan untuk membantu memeriahkan acara yang diadakan oleh panitia.

Model kedua dicetak dengan warna merah dan diberi tulisan hadiah utama. Hadiah utama ini berisi lima hadiah utama dengan total mencapai Rp10.000.000,00-. Hadiah utama ke-lima berupa rice cooker yang dibeli dengan nominal Rp600.000,00-. Hadiah utama ke-empat

panitia menyiapkan mesin cuci dengan nominal Rp1.100.000,00-. Hadiah utama ke-tiga dibelikan televisi Rp1.400.000,00-. Hadiah utama ke-dua berupa kulkas yang beli dengan nominal Rp1.900.000,00-. Sedangkan, hadiah utama pertama ini dibelikan Rp5.000.000,00- sebuah motor bekas dengan pajak motor lunas dan lengkap.

Kupon untuk diundi tersebut diedarkan secara merata ke setiap masyarakat dengan cara keliling desa, panitia menawarkan pada setiap rumah. Panitia ketika berkeliling menjual kupon panitia juga menunjukkan lima hadiah utama untuk menarik perhatian para warga. Warga yang melihat hadiah utama tersebut berbondong-bondong membeli kupon dengan harapan untuk mendapatkan hadiah yang mereka lihat.

Kupon *doorprize* dijual dengan harga berbeda tergantung masyarakat ingin mendapatkan hadiah apa. pertama kupon dengan harga Rp2.000,00- untuk mendapatkan undian hadiah hiburan. Sedangkan, kupon model kedua dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah mendapatkan tiga kupon undian untuk mendapatkan undian hadiah utama. Hadiah yang didapatkan tergantung pada keberuntungan peserta undian *doorprize* tersebut. Kedua model kupon tersebut memiliki cara pengundian yang sama namun yang membedakan adalah hadiah yang didapatkan. Apabila kupon nomor salah satu peserta keluar, maka peserta yang memiliki nomor tersebut berhak menerima hadiah *doorprize*. Kupon undian yang sudah terpilih untuk mendapatkan hadiah

nomor tersebut di sobek agar tidak ada kecurangan nantinya. Peserta yang mendapatkan hadiah dari undian akan diuntungkan dan yang tidak mendapatkan hadiah dari undian *doorprize* tersebut maka dianggap mendapatkan kerugian. Adanya uang yang kita keluarkan untuk membeli kupon dengan harapan mendapatkan hadiah mengakibatkan iri hati bagi setiap peserta yang menerima kerugian. Hal semacam ini perlu diperhatikan lebih mendalam terkait hukumnya karena peserta mengeluarkan sebagian harta mereka untuk mendapat sesuatu yang menguntungkan atau menjadi sebuah kerugian.

Undian *doorprize* ini diartikan dalam KBBI sebagai sesuatu yang diundi dengan kata lain lotre. Lotre berasal dari kata *loterij* yang menggunakan bahasa Belanda yang artinya undian berhadiah. Undian sering dilakukan ketika ada penyelenggaraan yang cukup meriah untuk menarik perhatian masyarakat. Masyarakat juga memiliki pertanyaan dengan konsep undian berhadiah ini bagaimana hukum terhadap undian *doorprize* ini. Kacamata masyarakat masih belum faham betul terkait hukum undian menurut islam karena mereka tau sebatas seringnya di adakan berarti undian tersebut boleh. Masyarakat tidak menggali secara mendalam terkait hukum undian itu sendiri.

Undian *doorprize* ini sering diadakan oleh lembaga sosial seperti Karang Taruna. Karang taruna mengadakan dengan menjual kupon untuk biaya membeli hadiah dan kemeriahan acara undian tersebut. Namun, ada juga dari acara undian tersebut disponsori oleh seorang

pihak dengan membiayai secara menyeluruh segala keperluannya. Mulai dari keperluan membeli hadiah, mencetak kupon, ataupun kemeriahan acara undian *doorprize*. Kedua model undian tersebut dianggap sama oleh masyarakat dengan inti yang sama yakni memeriahkan sebuah peringatan.

Undian ini menjadi sebuah masalah yang masih diperdebatkan oleh para tokoh ulama. Ada yang pro dan kontra terkait permasalahan undian tersebut. Tokoh di wilayah Sidoarjo ini mayoritas dari kalangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam tersebut termasuk organisasi yang besar di wilayah Sidoarjo. Warga desa lebih mudah menerima pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, karena warga desa mayoritas menganut organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Hukum undian *doorprize* adalah judi karena dalam praktiknya kupon didapatkan dengan membeli. Undian ini diperbolehkan bilamana hadiah yang disajikan tidak menggunakan uang dari jual beli kupon.¹ Karena, kupon yang dibeli menggunakan sebagian dari harta si pembeli dan harta yang terkumpul tersebut dibelikan hadiah untuk acara tersebut. Akad semacam itu seperti akad perjudian maka dari itu undian tersebut adalah judi.

¹ Muhammad Syamsudin, "Hukum Jual Beli Kupon Jalan Sehat Berhadiah dan Poin Voucher Operator Seluler". dalam <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-kupon-jalan-sehat-berhadiah-dan-poin-voucher-operator-seluler-O1Tlg> diakses pada 8 Agustus 2022

Dalam surah Al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²

Pada ayat di atas, menjelaskan Allah SWT melarang manusia meminum *khamr*, berjudi, berkorban bukan atas nama Allah, dan mengundi nasib dengan panah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan syaitan.

Hal tersebut dilarang dikarenakan dampak negatif dari perjudian sangat nyata dalam kehidupan sosial. Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang efek perjudian pada Surah Al-Maidah ayat 91, yaitu:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”³

Ayat di atas menjelaskan tentang akibat dari perjudian. Dampaknya adalah permusuhan dan rasa iri hati diantara sesama manusia. Oleh sebab itu, permusuhan dan rasa dengki di antara peserta undian *doorprize* jalan sehat sering terjadi. Sebab, ada sebagian orang merasa iri tidak

² Kemenag, “Al Qur’an”, dalam <https://www.kemenag.go.id/index.php/result/2/219>, diakses 03 Agustus 2022.

³ Ibid., 15

mendapatkan *doorprize*. Padahal orang tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikuti acara dan memperoleh *doorprize* tersebut.

Sedangkan, dalam Islam sudah diatur mengenai jual beli atau muamalah. Dalam pelaksanaan jual beli mempunyai aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Aturan tersebut seperti *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan *batil*. Untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli, Islam menjalankan etika dalam menjalankan jual beli agar konsisten dan memiliki *responsibility* yang tinggi. Sebagaimana diajarkan Rasulullah seperti jujur dalam jual beli, menjual barang yang berkualitas, menetapkan harga dengan transparan, dan lain sebagainya.⁴ Islam mengatur hal itu agar pada saat terjadi transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu tidak ada unsur penipuan atau hal yang ditutup-tutupi dalam jual beli.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa sangat penting bagi seorang muslim memahami fikih terutama hukumnya yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari pada setiap bidangnya. Hal tersebut dikarenakan agar aktivitas yang haram dan merugikan orang lain agar tidak terjerumus pada hal yang dibenci oleh Allah SWT. Pemilihan Desa Banjarbendo sebagai tempat penelitian karena memiliki sistem jual beli yang mana kupon bukan syarat untuk ikut jalan sehat. Akan tetapi, digunakan sebagai alat tukar untuk membeli *doorprize* serta model jual belinya dengan cara pengundian. Berdasarkan dari permasalahan diatas

⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas, serta mengkaji permasalahan jual beli kupon *doorprize* perspektif fiqh atau hukum dari muamalah dengan judul “**Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian *Doorprize* dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian di atas, peneliti memberikan uraian dan pemahaman atas permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup undian *doorprize*;
2. Problematika pelaksanaan undian *doorprize*;
3. Analisis hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan;
4. Analisis pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Sidoarjo terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan;
5. Analisis pendapat Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan;
6. Analisis komparatif pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan.

Tujuan penelitian ini ialah memudahkan peneliti dalam menyusun pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan

agar permasalahan ini di kaji dengan baik, maka peneliti membatasi penelitian karya ilmiah dengan batasan masa lalu sebagai berikut:

1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan.
2. Analisis Komparatif pendapat Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan?
2. Analisis komparatif pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan?

D. Kajian Pustaka.

Dalam kajian pustaka ini, peneliti menemukan beberapa *literatur* yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Petama*, skripsi terdahulu yang sesuai dengan skripsi ini ialah Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian

Berhadiah Jalan Santai.⁵ Siti Masyithoh Indria Sari menulis skripsi di IAIN Ponorogo pada tahun 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat tokoh NU tentang undian berhadiah. Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut ialah tokoh NU bahwa pengadaan undian jalan santai diperbolehkan dengan syarat kupon yang dibagikan harus gratis, karena apabila dikenakan pembayaran akan menjadi maisir. Pada skripsi dahulu dan sekarang memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan skripsi dahulu dan sekarang ialah fokus penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian dan metode penelitiannya yang memiliki persamaan dengan penelitian saat ini dan terdahulu. Fokus penelitian terdahulu dan sekarang yang memiliki persamaan ialah undian *doorprize* atau berhadiah. Metode penelitian yang serupa dengan skripsi terdahulu dan sekarang adalah menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, untuk perbedaan antara skripsi sekarang dan dahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian pada skripsi terdahulu ialah Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Sedangkan, objek penelitian pada skripsi sekarang ialah pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Sidoarjo.

2. *Kedua*, judul skripsi yang sama dengan skripsi sekarang ialah Undian Dan *Lotere* Dalam Perspektif *Masail Al-Fiqhiyyah*.⁶ Mukhsinun

⁵ Siti Masyithoh Indria Sari, "Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai", (Skripsi -- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 1.

⁶ Mukhsinun, "Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah", (Skripsi -- IAI NU, Kebumen, 2020), 1.

menulis jurnal di IAI NU Kebumen pada tahun 2020. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui undian dalam perspektif *masail al-fiqhiyyah*. Skripsi tersebut menggunakan dengan menganalisis dokumen dengan pendekatan *maqāṣid sharī'ah*. Hasil skripsi tersebut ialah undian belum tentu menjadi sebuah perjudian karena niatnya bisa jadi pihak yang tidak dirugikan. Pada skripsi dahulu dan sekarang mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dari skripsi dahulu dan sekarang terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang memiliki kesamaan ialah undian *doorprize* atau hadiah. Sedangkan, perbedaan skripsi terdahulu dan sekarang pada objek penelitian. Objek penelitian yang membedakan terdahulu ialah perspektif *masail al-fiqhiyyah*, skripsi yang sekarang ialah pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

3. *Ketiga*, skripsi yang sama dengan skripsi sekarang ialah Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya.⁷ Nurul Zahroni ialah penulis skripsi tersebut. Nurul Zahroni berasal dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsinya dilaksanakan pada tahun 2019. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pengundian dan hasil kupon jalan sehat, serta analisis hukum Islam dari hasil undian kupon di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya. Metode yang diterapkan

⁷ Nurul Zahroni, "Analisa Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 1.

pada skripsinya menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil skripsinya ialah adanya peserta yang mendapatkan kupon dari oknum yang menjual kupon palsu dengan *cheaper price*. Hasil penjualan kupon jalan sehat sebagian untuk biaya penyelenggaraan jalan sehat. Skripsi terdahulu dengan saat ini memiliki perbedaan dan persamaan. Metode dan fokus penelitian yang menjadikan persamaan pada skripsi terdahulu dan saat ini. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang sama digunakan pada skripsi sekarang dan dahulu. Undian *doorprize* atau hadiah ialah fokus penelitian yang sama dengan skripsilampau dan sekarang. Perbedaan antara penelitian lampau dan sekarang yaitu objek penelitiannya. Objek penelitian pada skripsi lampau berada di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya. Sedangkan, pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada penyelenggaraan agustusan.

4. *Keempat*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo *City Center*.⁸ Siska Amalia Al Husna merupakan penulis skripsi tersebut. Penulis berasal dari IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2017. Metode yang diterapkan pada skripsi ini ialah pendekatan kualitatif dengan *field research*. Hasil skripsinya adalah prosedur pengundian dari undian

⁸ Al Husna Siska Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center", (Skripsi -- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 1.

berhadiah oleh pelaku usaha elektronika kepada pusat perbelanjaan Ponorogo *City Center* dihukumi haram. Dikarenakan sesuai dengan unsur perjudian yang ditetapkan agama Islam. Bentuk undian yang dilakukan pada acara tersebut ialah undian dengan syarat dan mengeluarkan biaya yang dilarang dalam Islam. Perbedaan dan persamaan terdapat pada pengkajian dahulu dan sekarang. Perbedaan antara kajian terdahulu dan saat ini ialah pada objek penelitiannya. Objek pengkajian pada skripsi dahulu ialah pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan Ponorogo *City Center*. Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada peringatan agustusan ialah objek penelitian saat ini. Persamaan pada skripsi dahulu dan sekarang ialah metode dan fokus penelitiannya. Metode yang diterapkan ialah metode kualitatif pada skripsi masa lalu dan masa ini. Undian berhadiah atau *doorprize* ialah fokus pengkajian pada skripsi dahulu dan sekarang.

5. *Kelima*, skripsi terdahulu yang mirip dengan kajian saat ini merupakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Dengan Pendekatan *maqāṣidi*).⁹ Penulis skripsi ini ialah Fara Nurrahmatillah. Pendekatan penelitian pada skripsi terdahulu menggunakan *maqāṣidi*. Sedangkan metodenya ialah *sadd al-zari'ah*. Hasil skripsinya adalah

⁹ Fara Nurrahmatillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan Pendekatan Maqasidi)", (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), 1.

undian termasuk salah satu jenis judi. Dari pendekatan *maqāṣidi*, hukum undian berhadiah mulanya mubah, dan berubah menjadi haram jika undian memiliki unsur yang dilarang syariat. Skripsi terdahulu dan sekarang memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan pada skripsi dahulu dan saat ini ialah pendekatan dan metode yang diterapkan. Metode penelitian pada skripsi dahulu adalah *sadd al-zari'ah*. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang digunakan pada skripsi sekarang. Pendekatan pengkajian pada skripsi sekarang ialah pendekatan deskriptif. Skripsi dahulu menerapkan pendekatan *maqāṣidi*. Persamaan antara skripsi lampau dan saat ini ialah fokus penelitiannya. Fokus penelitiannya yang sama ialah undian *doorpize* atau berhadiah.

6. *Keenam*, judul dari skripsi terdahulu ialah Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.¹⁰ Penulis pada skripsi tersebut ialah Ilgafur Tanjung. Pada hasil yang dari skripsi terdahulu merupakan hadiah yang diberikan oleh pejabat dari pegawai memiliki tujuan diantaranya merebut hati pejabat agar diberikan kemudahan yang akan mendatang, dan rasa sayang serta tak mengharapkan imbalan apapun. Permasalahan ini, lebih ditekankan pada pendapat hukum Islam dan UU No.20 Tahun 2001. UU tersebut tentang hukum yang diberikan kepada

¹⁰ Ilgafur Tanjung, "Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001", (Tesis -- UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017), 1.

pejabat dan syarat yang memperbolehkan pejabat menerima hadiah. Pada skripsi lampau dan sekarang memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan pada skripsi lampau dan saat ini ialah objek penelitian. Objek penelitian pada skripsi terdahulu ialah tinjauan hukum Islam dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada penyelenggaraan agustusan adalah objek penelitian sekarang. Persamaan pada skripsi lampau dan saat ini ialah fokus penelitiannya adalah undian berhadiah atau *doorprize*.

7. *Ketujuh*, skripsi terdahulu yang memiliki pembahasan yang sama dengan skripsi saat ini berjudul Kupon Berhadiah Bagi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari).¹¹ Peneliti dari skripsi terdahulu ialah Arif Muhammad Ramadhan. Hasil dari skripsi terdahulu adalah pemberian kupon berhadiah pada konsumen di Maxcell Depo Teknik dan Bangunan Kendari, mengetahui pendapat hukum Islam terhadap praktek pemberian kupon berhadiah pada konsumen di Maxcell Depo Teknik dan Bangunan Kendari. Metode yang diterapkan skripsi terdahulu ialah deskriptif kualitatif. Dalam skripsi lampau dan saat ini yang serupa dan pembeda. Perbedaan skripsi dahulu dan saat ini ialah objek penelitian. Objek penelitian pada skripsi terdahulu merupakan

¹¹ Arif Muhammad Ramadhan, "Kupon Berhadiah Bagi Konsumen Dalam PERSpektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari)", (Skripsi -- IAIN Kendari, Kendari, 2016), 1.

kasus Maxcell Depo Teknik bangunan Kendari, sedangkan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah objek penelitian saat ini. Metode penelitian dan fokus penelitian ialah persamaan antara skripsi lampau dan sekarang. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sama diterapkan skripsi terdahulu dan sekarang. Berhadiah atau *doorprize* adalah sinonim antara skripsi dahulu dan saat ini.

E. Tujuan Penelitian.

Setiap penelitian memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan didapatkan oleh penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan.
2. Untuk menjelaskan analisis komparatif pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian.

Peneliti berharap kegiatan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti ataupun pihak yang lain. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Penelitian tentang hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan menurut tokoh nahdlatul ulama

dan tokoh muhammadiyah Sidoarjo diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam memahami permasalahan hukum serta menambah wawasan.

2. Aspek Praktis

Pada penelitian ini, peneliti berharap penelitiannya dapat bermanfaat bagi dirinya maupun pembaca, khususnya pada penerapan hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Sidoarjo.

G. Definisi Operasional.

Definisi operasional ini memuat beberapa pembahasan mengenai judul penelitian ini, Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap Hukum Undian *Doorprize* dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan. Penjelasan istilah tersebut diantaranya:

1. Undian *Doorprize*.

Undian dapat diartikan sebagai lotre menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suatu kegiatan yang digunakan sebagai penentu yang memenangkan dalam sebuah permainan. Undian berhadiah sendiri bisa kita fahami sebagai pemilihan seorang pemenang atas sebuah hadiah.¹² Usaha seseorang yang memiliki tujuan untuk memperoleh *doorprize* yang diinginkan.¹³ Undian *doorprize* baik berupa barang

¹² Transenden dalam KBBI: undian adalah kegiatan sebagai penentu yang memenangkan dalam permainan.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 145.

maupun uang atas dasar syarat tertentu yang telah ditetapkan, menang ataupun kalah tergantung pada kemujuran nasib setiap orang.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU). MWC NU ini memiliki ruang lingkup pada tingkat kecamatan. Pada MWCNU tokoh NU, yaitu tokoh NU struktural. Pada penelitian ini, peneliti meneliti tokoh NU struktural yang diteliti pada penelitian ini yaitu KH. M Nashikin. Tokoh Nahdlatul Ulama struktural ialah tokoh Nahdlatul Ulama yang menduduki jabatan struktural di kepengurusan Nahdlatul Ulama.¹⁴ Tokoh Nahdlatul Ulama struktural disebut juga dengan *dzurriyah*. *Dzurriyah* disini bermakna keturunan KH Hasyim Asy'ari.

3. Tokoh Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bersumber dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Peneliti mengambil tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, atau yang disingkat dengan PDM. Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan jenjang struktural Muhammadiyah pada tingkat kecamatan.¹⁵ Pimpinan Daerah Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif untuk seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang

¹⁴ Ismail Faisal, "NU Struktural Versus NU Kultural", dalam <https://www.inews.id/news/nasional/nu-struktural-versus-nu-kultural>, diakses 03 Agustus 2022.

¹⁵ Jerni Andriani, "Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)", dalam <https://www.ruangpendidik.my.id/host-https-www.brainly.co.id/tugas/41226887>, diakses 03 Agustus 2022.

berada di wilayah kecamatan. Tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang diteliti yakni M Abror. PDM memiliki pendapat bahwa seluruh aspek kehidupan menyangkut pada agama seperti akhlak, akidah, ibadah, dan muamalat.¹⁶

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian ialah teknik yang diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Langkah sistematis dalam untuk memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan.¹⁸ Penelitian yang digunakan peneliti skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Fokus penelitian yang akan diteliti mengenai studi komparatif pendapat tokoh nahdlatul dan tokoh muhammadiyah terhadap hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan.

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini diperlukan menerapkan metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah:

¹⁶ Agus Miswanto, "Organisasi Muhammadiyah dan Perkembangannya", dalam <https://www.academia.edu/13524218/ORG>, diakses 28 Mei 2022.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

¹⁸ Anton Bakker dan Achamad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisus, 1992), 10.

1. Sumber data

Sumber data yang dimaksud ialah subjek dari sumber data yang didapatkan.¹⁹ Peneliti membagi menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer.

Sumber primer ialah sumber data yang secara langsung berhubungan dengan data utama pada narasumber. Data utama yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke beberapa narasumber.

b. Sumber Sekunder.

Sumber sekunder ialah sumber pendukung yang diambil dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain.²⁰ Sumber sekunder meliputi buku, karya tulis ilmiah, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Siti Masyithoh Indria Sari, Skripsi “Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai”, 2018
- 2) Mukhsinun, Jurnal “Undian Dan *Lotere* Dalam Perspektif Masail *Al-Fiqhiyyah*”, 2020
- 3) Syaikhu dan Juanda Maulana, Jurnal “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam”, 2017

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 118.

²⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 113.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Tahapan dalam teknik pengumpulan data tersebut yang diterapkan pada penelitian ini yakni wawancara. Wawancara adalah data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara yaitu data yang diperoleh dengan interaksi langsung ke narasumber.²¹ Wawancara yang dilakukan kepada tokoh MWC Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo tentang hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan.

3. Teknik Pengolahan Data.

a. *Organizing* atau pengaturan, yaitu dengan melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Peneliti melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.

b. *Editing* atau penyuntingan, yaitu pemeriksaan ulang semua data yang sudah dihimpun dan disusun khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian data dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyuntingan terhadap semua data yang diperoleh berkaitan dengan Studi Komparatif Pendapat Tokoh

²¹ Nizamuddin, *Metodologi Penelitian: Kajian Teroritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 116.

Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.

c. *Analyzing* atau analisis, yaitu melakukan analisis berdasarkan data-data yang sudah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti melakukan analisis terhadap Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan. Hasil daripada analisis diharapkan dapat menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data adalah cara peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang sudah ada.²² Analisis data ialah proses peneliti dalam menyusun dan mencari informasi yang didapatkan dari wawancara dan yang lainnya yang dapat dipahami, yang kemudian informasi tersebut diinformasikan kepada pembaca.²³ Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa, analisis data ialah proses peneliti dalam menyusun data yang telah didapatkan.

Data yang telah dikumpulkan, kemudian peneliti membedah data tersebut secara mendalam. Penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode komparatif pendapat tokoh. Peneliti menganalisis data tentang

²² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 139.

²³ Zahroni Nurul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya*, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 16.

hukum yang berkaitan dengan undian *doorprize* pada peringatan agustusan. Kemudian peneliti menganalisis secara komparatif pendapat dari Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.

I. Sistematika Pembahasan.

Dalam pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji pokok permasalahan. Sistematika pembahasan menguraikan tentang isi penelitian secara detail yang sesuai dengan permasalahan pada setiap bab. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:


Bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Dalam pendahuluan menjawab pertanyaan yang secara umum yang dijelaskan oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penelitian membahas tentang kajian teori. Pembahasan tersebut yang berasal dari teori undian *doorprize* berdasarkan pada hukum Islam.

Bab ketiga penelitian mendeskripsikan tentang hukum pelaksanaan undian *doorprize* menurut pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan pendapat Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo.

Bab keempat membahas tentang analisis pendapat tokoh dari Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah. Pada bab ini juga menjelaskan tentang analisis komparatif terkait persamaan dan perbedaan dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Sidoarjo.

Bab kelima membahas tentang penutup. Penutup adalah bab terakhir yang ada dalam suatu penelitian. Bab ini merumuskan ulang dan menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Selain itu, pada bab ini peneliti juga akan memberikan saran dan rekomendasi secara praktis terkait temuan penelitian, dan juga penjelasan secara singkat tentang keterbatasan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HUKUM UNDIAN *DOORPRIZE*

A. Undian *Doorprize*.

1. Pengertian Undian.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata undian ialah sesuatu yang diundi atau lotre. Sedangkan, dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa lotre berasal dari bahasa Belanda yaitu *lotterij*. *Lotterij* berarti undian berhadiah, garis hidup, atau keberuntungan. Dalam bahasa Inggris disebut *lottery*, yang bermakna undian.¹ Dalam kamus bahasa Arab, undian adalah *alyansibu* atau *qur'ah* yang bermakna cara seseorang membedakan antara yang berhak, tetapi terdapat ketidakjelasan pada yang menerima, untuk itu perlu menentukan seorang yang berhak menerima.² Undian diadakan untuk mengumpulkan dana dengan cara peningkatan pemasaran dagangan.

2. Pengertian *Doorprize*.

Doorprize dapat diartikan sebagai karcis berhadiah.³ Dalam kamus bahasa Arab, *doorprize* ialah *Hadiyah* memiliki makna hadiah. Sedangkan *doorprize* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *door* dan *prize*. *Doorprize* merupakan hadiah yang diberikan melalui undian kepada seseorang yang

¹ Abdul Chaliq, "Analisa Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Undian Berhadiah", (Skripsi -- IAIN Walisongo, Semarang, 2008), 110.

² Sulaiman bin Ahmad Al-Mulhim, *Al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya, t.t.), 116.

³ Kumalasari Retno, "*Doorprize* adalah: Definisi dan Macam-macam *Doorprize*", dalam <https://majoo.id/solusi/detail/doorprize-adalah>, diakses 14 Juli 2022.

memiliki tiket yang dibeli atau dibagikan pada acara tertentu.⁴ Banyak yang mendefinisikan *doorprize*, diantaranya bahwa *door* ialah pintu atau karcis, dan *prize* ialah hadiah.⁵ Keberuntungan seseorang bergantung pada usaha yang dilakukan. Penyelenggara dalam kegiatan tersebut dilakukan orang perorangan, lembaga atau instansi yang resmi maupun swasta yang sesuai dengan peraturan pemerintah (Departemen Sosial).

Sedangkan, *doorprize* disediakan untuk menarik perhatian masyarakat agar berkunjung atau mengikuti acara yang diselenggarakan. Dalam mencari sumber dana salah satunya dengan menyelenggarakan undian *doorprize*. Cara tersebut dianggap efektif karena dapat menarik masyarakat untuk membeli sebanyak mungkin undian agar memperoleh hadiah yang dijanjikan.

B. Konsep Undian *Doorprize*.

Ibrahim Hosen menyatakan, bahwa konsep undian *doorprize* adalah salah satu cara menghimpun biaya yang digunakan untuk kegiatan sosial.⁶ Undian *doorprize* sering dilakukan dalam berbagai kegiatan dengan mengeluarkan kupon *doorprize* agar menarik masyarakat. Seperti contoh yang dilakukan oleh pertokoan. Barangsiapa yang membeli produk seharga

⁴ Rasyid Indra, "Arti *Doorprize* Adalah: Definisi dan 3 Contoh Kalimat – *Doorprize* Artinya", dalam <https://www.pinhome.id/blog/arti-doorprize-adalah-definisi-dan-3-contoh-kalimat-doorprize-artinya/>, diakses 14 Juli 2022.

⁵ Xamux, "Kamus English To Indonesian Free Dictionary Translator", dalam <https://www.kamuscepat.com/en2id-door+prize.html>, diakses 16 Juli 2022.

⁶ Zahroni Nurul, "Analisa Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 55.

Rp50.000,-, maka ia mendapatkan kupon hadiah.⁷ Seperti halnya dengan kegiatan peringatan agustusan. Kupon *doorprize* dikeluarkan bertujuan untuk mengajak masyarakat. *Doorprize* tersebut diundi dan dibuka di depan masyarakat. Apabila salah satu orang yang memiliki nomor yang disebutkan, maka ia berhak mendapatkan *doorprize*.

C. Dasar Hukum Undian *Doorprize*.

Kegiatan undian dilakukan dengan menggunakan sistem kupon dan penggunaannya diwajibkan membeli kupon tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Lalu kupon tersebut terdapat nomor untuk menunjukkan nomor yang keluar. Pada waktu diundi pembeli kupon berkesempatan dalam mendapatkan hadiah. Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan, bahwa membeli tiket *doorprize* dengan tujuan untuk menyaksikan sebuah pertandingan, menikmati permainan, dan untuk mendukung yang didukung, maka hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila seseorang membeli tiket, maka ia bertujuan untuk mendapatkan *doorprize*. Apabila ia tidak tertarik menyaksikan pertandingan, maka hukumnya tidak boleh. Apabila seseorang mengadu nasib tiket tersebut berharap mendapatkan *doorprize*, maka hukumnya haram.⁸

Ibrahim Hosen berpendapat, bahwa orang yang bertaruh pasti mengalami kekalahan atau kemenangan yang bersifat keberuntungan

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 468.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 222.

seseorang.⁹ Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *Shaffat* ayat 139-141 adalah:

وَأَنَّ يُؤْتَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

“Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.” (QS. *Al-Shaffat*: 139-141)¹⁰

Kemudian hal serupa dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surah *Ali Imran* ayat 44 yang berbunyi:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ خَتَمُوا

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad), padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.” (QS. *Ali Imran*: 44)¹¹

Dalam surah tersebut dipaparkan, bahwa Allah SWT memberikan informasi kepada manusia pada saat sedang melempar anak panah, maka Allah SWT sedang berada bersamanya dan melihatnya. Imam Al-Qurthubi menjelaskan, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan undian saat hendak safar, dan didalamnya tidak terdapat unsur tersebut.¹² Undian yang

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 215.

¹⁰ Kemenag, “Al Qur’an”, dalam <https://www.kemenag.go.id/index.php/result/2/219>, diakses 03 Agustus 2022.

¹¹ Ibid., 81

¹² Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Al-Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), 125.

diperbolehkan ialah undian yang di dalamnya tidak ada unsur maisir dan yang dilarang yaitu undian yang bertujuan menghilangkan kepemilikan seseorang dengan cara diundi.¹³ Oleh karena itu, undian sebagai sarana digunakan untuk menentukan orang yang berhak menerima maka hukumnya boleh, tetapi hak orang lain diambil maka hukumnya haram.

D. Macam-macam Bentuk Undian *Doorprize*.

Undian *doorprize* memiliki berbagai jenis, diantaranya *lotto* atau *lottere totalisator*, *nasional lottere*, *lobena* atau *lottere* besar nasional, *lottere* buntut, mobil angka, porkas, SDSB atau sumbangan dana sosial berhadiah, dan lain-lain. Jenis-jenis tersebut pada masa sekarang sudah ditinggalkan. Akan tetapi, macam undian tersebut bersifat resmi, dikarenakan pemerintah mengizinkan, dan yang mengizinkan ialah Departemen Sosial. Pembubaran undian sejenisnya dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.¹⁴ Muhammad Sunus membagi undian *doorprize* menjadi tiga macam, diantaranya:¹⁵

- a) Undian tanpa syarat, bentuk dan contohnya. Hal tersebut bisa dilakukan di *mall*, pasar, pameran, dan lain sebagainya. Tujuan undian diadakan untuk menarik masyarakat. Akan tetapi, kupon undian tersebut juga diberikan secara gratis maupun dengan minimal pembelian barang. Kemudian, undian tersebut dilakukan penarikan yang dilihat oleh

¹³ Sulaiman bin Ahmad Al-Mulhim, *Al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya, t.t.), 116.

¹⁴ Ibid., 213

¹⁵ Dzulqorinain bin Muhammad Sunus, "Undian", dalam <https://darussalaf.or.id/stories>, diakses 15 Juli 2022.

semua masyarakat. Bentuk undian tersebut diperbolehkan. Hal tersebut juga tidak mengandung kezaliman, riba, penipuan dan hal buruk lainnya.

- b) Undian dengan syarat membeli barang. Apabila seseorang ingin mendapatkan undian, maka ia diwajibkan membeli barang yang ditentukan dalam perundian tersebut. Seperti pada supermarket diletakkan berbagai *doorprize* yang kemudian siapapun yang membeli barang tertentu dan mencapai jumlah yang ditentukan, maka ia berhak mendapatkan kupon untuk mengikuti undian *doorprize*. Undian ini terdapat kemungkinan menang atau kalah.
- c) Bertambahnya harga produk dengan diadakannya undian *doorprize*. Undian ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Dikarenakan terdapat penambahan biaya untuk dapat masuk ke muamalat, yang memungkinkan rugi atau untung. Perbuatan ini disebut maisir, yang diharamkan dalam syariat Islam.

Jenis undian yang ditinjau dari manfaat dan keburukannya. Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'I mengemukakan, bahwa membagi undian menjadi dua yaitu:

- a) Undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Terdapat dua jenis diantaranya:
 - 1) Undian yang memicu kerugian dana pada pihak yang diundi.
 - Anatara pihak yang diundi terdapat unsur untung dan rugi. Apabila salah satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak yang lain

merugi dan menderita. Pihak yang memperoleh kemenangan, sering mengalami keuntungan yang kecil dari kerugian.¹⁶

2) Undian yang menimbulkan kerugian untuk dirinya. Kerugian tersebut seperti kerusakan mental. Seseorang yang menggantungkan nasibnya, rancangan, kegiatan, dan pilihan kepada pengundi nasib, sehingga akal sehatnya berkurang yang menyebabkan tidak tepat dalam menentukan pilihan. Hal ini yang menyebabkan mental orang tersebut labil. Hal tersebut muncul dikarenakan kurangnya percaya diri dan berpikir tidak realistis.¹⁷

b) Undian yang tidak pasti, memicu *mudharat*, dan tidak merugikan siapapun. Seseorang yang melakukan undian memperoleh keuntungan dari satu pihak dan pihak lain yang lain tidak mendapat apa-apa, serta tidak mendapatkan kerugian.

E. Dampak dan Hikmah Undian *Doorprize*.

Dampak yang dipertimbangkan dari undian *doorprize* yang sedang berlangsung diantaranya:

1. Mengakibatkan kerugian biaya pihak yang diundi. Undian ini memiliki unsur kerugian. Biaya yang dihasilkan berasal dari penjualan kupon *lottere*. Kebanyakan yang membeli kupon tersebut berasal dari masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat membeli dengan berharap memenangkan undian tersebut. Uang yang didapatkan

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1868.

¹⁷ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum*, (t.tp: t.p, t.t.), 1869.

dihabiskan untuk membeli *lottere* dan menyampingkan kebutuhan sehari-hari. Secara tidak langsung yang mengajak untuk mengikuti undian tersebut adalah orang-orang yang kurang mampu, bukan orang-orang yang berada.¹⁸

2. Menimbulkan kerusakan pada diri sendiri. Akibat yang ditimbulkan berupa kerusakan mental. Undian tersebut dapat merusak jiwa dan pendidikan anak-anak muda. Dengan cara menggantungkan nasibnya dan menghadapi masa depan dengan langkah yang tidak pasti.

Dalam Islam, undian *doorprize* dilarang yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Larangan tersebut mengandung manfaat seperti:

- 1) Meningkatkan kreativitas. Dengan cara yang ditentukan agama dan tidak bergantung pada harapan kosong.
- 2) Agar tidak mengambil harta dengan cara yang tidak baik.
- 3) Tidak memunculkan permusuhan, dendam, dan pertumpahan darah antar sesama manusia.
- 4) Belajar hidup hemat dan sederhana, dan
- 5) Menanggulangi Kesehatan mental manusia dari kelalaian terhadap kewajibannya kepada Allah SWT.

F. Maisir Dalam Undian *Doorprize*.

- a. Pengertian Maisir.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 104.

Maisir berasal dari bahasa Arab *yasira* yang bermakna mudah. Maisir merupakan salah satu ubahan dari kata *yasira*. Kemudian berubah artinya menjadi judi. Kata tersebut dianggap judi dikarenakan perbuatan tersebut salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat.¹⁹ Maisir adalah usaha seseorang mencari kekayaan dengan cepat dan dilakukan dengan banyak orang melalui undian. Usaha tersebut disebut dengan perjudian. Segala bentuk perjudian untuk menguras kekayaan milik pemain judi. Rasyid Rida mengemukakan, bahwa segala bentuk permainan yang melibatkan banyak orang dan mengeluarkan uang, maka hukumnya haram.²⁰

Pada pendapat agama, maisir bermakna sebagai suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk memiliki benda tertentu yang akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Maisir adalah suatu kegiatan bisnis yang bersifat keberuntungan. Aktivitas bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pasti mengandung maisir.²¹ Sedangkan pada terminologi ulama mengatakan, bahwa segala muamalah yang dilakukan manusia dalam ketidakjelasan yang akan merugikan atau menguntungkan.²² Oleh karena itu, pondasi maisir adalah semua muamalah yang mengakibatkan seseorang

¹⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 678.

²⁰ Nurul Zahroni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 43.

²¹ Hanan Wihasto, *Maisir Gharar dan Riba*, dalam <https://www.hanan-wihasto.blogspot.com/2014/04/Maisir-ghara-dan-riba.html?m=1>, diakses 16 Juli 2022.

²² Siti Masyithoh, "Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai", (Skripsi -- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 77.

mengerjakannya yang berada pada keraguan antara rugi atau untung. Sumber tersebut berasal dari *gharar* dan spekulasi, yang mengakibatkan kebencian antar sesama manusia. Perjudian merupakan aktivitas yang dilakukan pada zaman *jahiliyah* dalam bentuk maisir, *qimar*, maupun muamalah.

b. Unsur-unsur Maisir.

Terdapat unsur-unsur pada sebuah permainan yang dikatakan maisir, diantaranya:

- a. Taruhan. Taruhan memiliki nama lain yaitu *mukhtarah*, *murahanah*, dan mengadu nasib. Pada taruhan orang melakukan permainan tersebut bisa mengalami kekalahan maupun kemenangan.
- b. Harta yang dipertaruhkan. Setiap orang melakukan permainan tersebut pasti mempertaruhkan harta yang ia miliki. Pelaku tidak segan untuk mengeluarkan hartanya tanpa imbalan.
- c. Pemenang mendapatkan keuntungan dari orang lawannya. Hal tersebut dikarenakan setiap pemain dan permainannya tidak saling menguntungkan. Apabila seseorang mengalami kemenangan pada perjudian, maka ia mendapatkan imbalan. Begitupun sebaliknya, apabila pemain mendapatkan kekalahan, maka ia tidak mengalami kerugian.

- d. Mencari uang untuk mengadu nasib. Salah satu yang membedakan perjudian dengan permainan lain yaitu niat mendapatkan uang.
- c. Hukum Maisir.

Segala permainan yang terdapat pertaruhan di dalamnya maka perbuatan yang *dzalim* dan dibenci. Segala unsur yang yang terlibat pada perjudian sedikit maupun banyak sangat dilarang. Seluruh permainan yang mengandung taruhan disebut maisir. Baik permainan berskala kecil dan besar yang terdapat kalah, menang, dan pertaruhan yang diambil pemenangnya, maka dinamakan maisir.²³ Dalam Islam menerangkan, bahwa semua aktivitas yang menggantungkan keberuntungan, spekulasi, dan terkaan, serta tidak berasal dari profesi dinamakan dengan maisir.²⁴

Hukum maisir telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat *al-Baqarah* ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لَأَعْلَمُ مَاذَا يَنفِقُونَ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan” Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.”²⁵

²³ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 81.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), 141-142.

²⁵ Kemenag, “Al Qur’an”, dalam <https://www.kemenag.go.id/index.php/result/2/219>, diakses 03 Agustus 2022.

Surah di atas menjelaskan, bahwa *khamr* dan maisir merupakan perbuatan dosa besar, dan memiliki sedikit manfaat bagi manusia. Permainan judi sama bahayanya dengan meminum *khamr*. Perjudian memiliki dampak besar seperti permusuhan, kemarahan, dan pembunuhan.²⁶

Pada sumber hukum Islam as-Sunah, Rasulullah SAW bersabda dalam kitab shahih al-Bukhari, yaitu:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

“Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ Maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak untuk bertaruh baik dalam muamalah untuk membayar kafarat dengan sedekah, dan dijelaskan pertaruhan diharamkan.

Sedangkan, dalam ijma ulama menjelaskan, bahwa seluruh bentuk muamalah dalam keadaan yang tak jelas untung dan ruginya, maka hukumnya ialah haram.²⁷ Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar yang menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan perlombaan balap kuda. Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada pemenangnya. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW

²⁶ Bustami A Gani et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI, 1983-1984), 368.

²⁷ Hafiz Ashraf, “Al-Maisir Perjudian adalah Dilarang”, dalam https://www.hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-Maisir-perjudian-adalah-dilarang_3.html?m=1, diakses 17 Juli 2022.

sering memberikan hadiah kepada sahabat yang berhasil melakukan pelayanan kepada umat Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Urwah. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a kepada salah satu pemenang lomba.

Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a ditanya, *pernahkah kamu mengadakan lomba di masa Rasulullah SAW dengan menyediakan hadiah/ tanggungan?*, Annas menjawab *ya benar, Nabi Muhammad SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, dan ada seorang yang menang, maka beliau tersenyum merasa senang dan keheranan.* (HR. Ahmad)²⁸

d. Dampak Maisir.

Maisir memiliki dampak negatif dan membahayakan yang besar baik dari pelaku dan lingkungannya, di antara lain:

- a) Memunculkan dendam dan permusuhan.
- b) Menjauhkan diri dari Allah SWT.
- c) Menurunkan moral dan etos kerja.
- d) Meningkatkan rasa malas pada manusia.
- e) Menghancurkan rumah tangga dan sumber kekayaan.
- f) Memicu tindak kriminal.

²⁸ Yusuf, "Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah", dalam <https://www.suduthukum.com/2017/03/pendapat-yusuf-qardhawi-tentang-undian.html>, diakses 17 Juli 2022.

Dampak positif pada maisir terdapat manfaat yang sebatas kegembiraan, karena mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Keuntungan tersebut dari perjudian dan cepat menjadi kaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
DESKRIPSI PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN UNDIAN
DOORPRIZE

A. Nahdlatul Ulama

1. Deskripsi Nahdlatul Ulama

KH. Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama di tanggal 16 Rajab 1344 H lebih tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* adalah paham lama yang telah berkembang dan dilestarikan dengan didirikannya Nahdlatul Ulama tersebut.¹ Nahdlatul Ulama berkecimpung pada beberapa sektor seperti budaya, sosial, dan keagamaan. Sektor keagamaan terbagi beberapa bidang yang memiliki dasar pemikirannya yakni :

- a. Pemikiran Imam Abu al-Hasan dan Imam Mansur al- Maturidi menjadi dasar yang diikuti dalam bidang *aqidah* Nahdlatul Ulama.
- b. Pemikiran imam mazhab imam Abu Hanifah an-Nu'am, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi dasar yang diikuti dalam bidang fikih.
- c. Pemikiran Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali menjadi dasar yang diikuti dalam bidang *tasawuf*.

¹ Tim Aswaja, *Khazanah Aswaja*, (Surabaya: Tim Aswaja NU Center PWNJ Jawa Timur, 2016), 404.

2. Lembaga *Bahtsul Masail*

Lembaga *bahtsul masail* telah ada dan berkembang sejak sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Namun, saat itu *bulletin Lailatul Ijtima'* Nahdlatul Ulama (LINU) menjadi tempat dimuatnya hasil diskusi yang dilakukan para Kiai dan santri dalam menyelesaikan masalah.² Masyarakat sekitar memiliki banyak permasalahan namun dengan adanya penafsiran hukum yang dilakukan oleh santri dengan kiai pada pesantren-pesantren dengan hal tersebut permasalahan dapat terselesaikan.

Kongres / *Muktamar* 1 menjadi awal berdirinya lembaga *bahtsul masail*, akan tetapi, pada *Muktamar* ke-28 yang dilakukan di Yogyakarta pada tahun 1989 baru diresmikan, nama *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah* yang diberikan dengan keinginan sebagai lembaga yang akan menangani permasalahan-permasalahan agama, dengan direkomendasikannya pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama oleh komisi 1.³ *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah* telah sah dibentuk didasarkan pada surat keputusan PBNU No. 30/A.1.05/5/1990 di tahun 1990.

Lajnah Bahtsul Masail diberikan nama baru menjadi Lembaga *Bahtsul Masail* yang dapat kita singkat menjadi LBM. LBM pada lingkungan Nahdlatul Ulama menjadi lembaga yang dijadikan dasar bagi masyarakat umum termasuk masyarakat yang awam sekalipun untuk

² Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istibath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail*, *Jurnal Analisis*, Vol.7, No.2, (Sya'ban 1434 H/2013 M), 191.

³ Ahmad Rofii, "Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran", (Skripsi -- IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, t.t.), 31.

diambil fatwa-fatwanya untuk kehidupan beragama dalam sehari-hari. *Nash* Al-Qur'an menjadi kunci dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam masyarakat namun LBM menyadari bahwa tidak semua itu ada, dan membutuhkan nalar yang kritis untuk memahami aturan-aturan yang ada dengan ijtihad. *Masail diniyah* menjadi topik khusus yang dikaji oleh LBM NU. Berikut ini adalah tiga komisi yang dimiliki masail diniyah, yakni :

- a) *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah* adalah sebuah masalah masa kini yang berhubungan dengan sebuah hukum dari suatu peristiwa. Sebagai contoh yang memiliki kesesuaian yaitu pada kasus Hukum Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- b) *Masail Diniyyah Maudhu'iyah* adalah sebuah masalah yang berhubungan dengan sebuah pemikiran. Sebagai contoh yang memiliki kesesuaian yaitu pada Hukuman Mati dan HAM.

Metode *istinbat Al-Ahkam* yang telah dijelaskan oleh LBM dibagi menjadi 3 metode yaitu :

(1) Metode *Bayani*

Metode bayani ini merupakan metode yang menggunakan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai dasar untuk pengambilan hukum, atau dikenal dengan *manhaj istinbat al-ahkam min al-nushush*. Metode ini menggunakan *nash* mulai dari *nash kulli-ijmali*, *nash juz'i-tafshili*, serta *nash* kaidah umum. Nahdlatul Ulama dalam memecahkan masalah tidak langsung merujuk pada Al-Qur'an melainkan pada kitab

Mu'tabarah. Dengan begitu metujuk pada kitab-kitab pada empat mazhab yang telah dipercaya. Kitab tersebut telah sesuai dengan *ahlussunah wal jamaah*. Metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- (a) *Asbabun nuzul* dikaji baik dari sebab yang khusus maupun sebab yang umum, dari sebab yang khusus tersebut dapat dibahas terkait turunnya suatu ayat ataupun hadis, sedangkan dari sebab yang umum dapat dibahas terkait hal-hal yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya.
- (b) Teks ayat ataupun hadis dikaji dengan mencakup segi analisis makna, analisis kata, serta analisis *dalalah*.
- (c) *Nash* yang dikaji dikaitkan dengan *nash* yang lain, karena pada hakikatnya baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berhubungan baik ada yang saling memperkuat (taukid), *bayan mujmal* (menjelaskan secara garis besar/global), *taqyid al- muthlaq* (membatasi lafaz mutlak), *takhsis al- 'amm* (membatasi lafaz umum /'amm), *taudlih al- musykil* (menjelaskan lafaz yang *musykil* / ambigu).
- (d) Mengaitkan suatu *nash* yang dikaji dengan *maqāṣid sharī'ah* (*rabth al-nushush bi al- maqāṣidi*). Yang pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan.

(e) Mentakwil *nash* bila diperlukan.

(2) Metode *Qiyas*.

(a) Pengertian Metode *Qiyas*.

Metode ijtihad yang menggunakan pendekatan *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan suatu hukum dari suatu permasalahan yang belum ada hukumnya pada suatu permasalahan yang sudah ada hukumnya karena memiliki illat yang sama. Seperti contoh hukum minum *khamr* adalah haram, sedangkan hukum minum *bir* adalah haram juga, maka hukum haram dalam *bir* disamakan dengan hukum *khamr* karena memiliki *illat* yang sama yakni sama-sama memabukkan.

(b) Rukun *Qiyas*.

Rukun *Qiyas* diantaranya *ashl* atau pokok, *far'u* (cabang), *hukum ashl* atau hukum pokok, dan *Illat*.⁴

(c) Syarat *Qiyas*.

Qiyas memiliki syarat yaitu:

Pertama, Syarat *ashl* atau pokok. Syarat pokok adalah tetapnya hukum pada pokok tersebut, karena penetapan (hukum) pada cabang yang serupa dengan hukum asal (membutuhkan) penetapan pada pokok. Oleh karena itu, disyaratkan pada pokok adanya penetapan hukum di

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 177.

dalamnya. Kedua, Syarat *far'u* atau cabang. Syarat pada *far'u* diantaranya:

- 1). Bebas dari hukum yang berlawanan yang lebih kuat yang mengharuskan bertentangan dengan yang diharuskan oleh *illat* dari *qiyas*, agar *qiyas* memberikan faedah.
- 2). *Illat* yang terdapat pada cabang bersama-sama dengan *illat* yang ada pada pokok, baik pada *illat*-nya sendiri maupun pada jenisnya.
- 3). Pada esensinya, hukum cabang serupa dengan hukum pokok, seperti wajibnya *qiyas* pada jiwa yang berpadu antara berat dengan batas atau dalam jenisnya sebagaimana penetapan hak perwalian pada anak kecil dalam menikahkannya *dqiyas*-kan pada penetapan hak perwakilan pada harta anak yatim.
- 4). Hukum cabang bukan yang dinashkan padanya.
- 5). Hukum cabang tidak lebih dahulu dibanding dengan pokok.⁵

Ketiga, Syarat Hukum *Ashl*. Syarat hukum *ashl* diantaranya: Hukum syar'i. Hukum ditetapkan berdasarkan dalil, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun *ijma'* sahabat dan bukan ditetapkan dengan *qiyas*. *Dalil* yang menunjukkan hukum pokok tidak sama dengan cabang. Hukum pokok

⁵ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 178.

telah menjadi ketetapan yang tidak di nasakh. Hukum pokok yang tidak menyimpang dari karakter *qiyas*. Dalil yang menunjukkan penetapan hukum pokok itu sekaligus menunjukkan pada penetapan hukum cabang. Terdapat illat tertentu yang tidak meragukan, karena *qiyas*, yang mencangkokkan cabang pada yang pokok. Hukum pokok itu tidak lebih belakang dibanding dengan hukum cabang.

Kelima, Syarat *Illat* yang meliputi :

- 1). Harus berupa sifat yang *zhahir*.
- 2). Harus berupa sifat yang *mundhabith* atau terukur.
- 3). Harus berupa sifat *munasib* (memiliki relevansi dengan hukum).⁶

(3) Metode *Istislah*

Metode *Istislah* ialah ijtihad yang didasarkan pada *maqāṣid sharī'ah* atau disebut juga sebagai mayad *maqāṣid*.

Arti dari berdasarkan *maqāṣid sharī'ah* adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia lahir batin dan didunia dan akhirat.

Dalil-dalil yang dipakai dalam metode ini adalah *Istislah*, *al-maṣlahah al-mursalah*, *'Urf*.

Menyingkapi rencana Undang-undang peralihan yang baru disahkan terdapat permasalahan yang dibahas seperti

⁶ Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdhatul Ulama'*, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), 163.

perlindungan umat beragama melalui undang-undang, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (sebagai pelaksanaan PP No.55 / 2007), penyelenggaraan pilkada yang murah dan berkualitas dll.

3. Metode *Istinbat* Nahdlatul Ulama

Terdapat tiga metode *istinbat* yang dipergunakan secara bertahap pada Nahdlatul Ulama, diantaranya:

- a. Metode *Qawliyy*. *Qawliyy method* adalah usaha penentuan hukum yang bersumber dari pendapat ulama dalam buku fikih klasik. Kitab fikih ialah menjadi pendoman pada metode tersebut.
- b. Metode *Ilhaqiyy*. Metode *Ilhaqiyy* ialah topik yang belum dibahas ulama terdahulu dengan pendapat ulama yang ada di kitab klasik yang sudah ada ketetapan hukumnya.
- c. Metode *Manhajiyy*. Cara tersebut merupakan penyelesaian topik yang berdasarkan pada pemikiran dan ketentuan hukum yang berlaku dari empat mazhab.

4. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama di Sidoarjo

Undian *doorprize* sudah sejak lama menjadi puncak acara di setiap acara untuk memeriahkan serta menarik perhatian dari kalangan masyarakat. Masyarakat mengikuti dengan sangat antusias meskipun dalam penyelenggaraannya diharuskan membeli kupon dengan sebuah nominal tertentu. Nominal yang telah dikeluarkan dikumpulkan oleh panitia dan dijadikan hadiah yang akan diundi nantiya. Adanya nominal yang

dikeluarkan menjadikan undian *doorprize* masuk dalam unsur mengundi nasib. Sedangkan, mengundi nasib telah dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Berjudi, mengundi nasib, dan meminum *khamr*, ini tidak diperbolehkan. Perbuatan tersebut perbuatan syaitan maka dari itu undian *doorprize* ini menjadi haram karena dalam praktik masuk unsur mengundi nasib atau berjudi.⁷

Haramnya sebuah undian *doorprize* disebabkan adanya unsur taruhan didalamnya hal tersebut seperti judi dan adanya unsur untung-untungan atau dikenal mengadu nasib. Sedangkan, telah dijelaskan pada Al-Qur'an surah *Al-Maidah* ayat 90 bahwa taruhan dengan cara untung-untungan atau mengadu nasib itu tidak boleh. Hal tersebut menjadikan masyarakat yang mengikuti undian berada di antara menang atau kalah, yang nantinya menyebabkan ada yang mendapatkan keuntungan dan ada yang dirugikan.

KH. M Nashikin dalam menyampaikan pendapatnya berpegang dengan kitab Ibnu Katsir juz 2 halaman 85-86 yakni, apabila hadiah yang ada pada undian *doorprize* berasal dari satu pihak dengan peserta yang

⁷ KH. M Nashikin (Tokoh Nahdlatul Ulama'), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Juli 2022.

mengikuti undian tersebut diberi secara cuma-cuma kupon undian maka hal tersebut diperbolehkan. Berbeda dengan kupon undian diperjual belikan dan uang hasil jual beli dibelikan hadiah undian hal tersebut tidak boleh. Karena pembelian kupon tersebut menggunakan harta kita dengan harapan harta yang sudah kita keluarkan tersebut bertambah dengan jalan mempertaruhkan nasib.

Sehubungan dengan banyaknya persoalan yang dialami dan banyak hal yang belum teratasi, dalam pengambilan hukum suatu permasalahan masih menggunakan metode *Qawliyy*. Tokoh dari Nahdlatul Ulama masih memercayai pendapat ulama dalam buku fikih klasik. Al-Qur'an menjadi sumber yang utama dalam pengambilan hukum. Mengartikan perkata yang dilakukan untuk menafsirkan arti dari kata judi ataupun mengundi nasib. Pada Al-Qur'an belum dijelaskan maka dapat dicari di hadis lalu bila belum ditemukan juga dapat melakukan ijtihad para ulama dengan batasan bahwa tidak bertentangan dengan dua sumber utama. Sumber yakni apa yang menjadi dasar atau rujukan oleh ulama dalam merumuskan pendapat hukum terkait persoalan yang terjadi. Selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadis, para ulama juga menggunakan *ijma* dan *qiyas* dalam pengambilan hukumnya.

B. Muhammadiyah.

1. Sejarah Muhammadiyah.

Salah satu ormas Islam yang terkenal dan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki pemikiran dan paham tersendiri mengenai Islam. Namun, Muhammadiyah juga dikenal sebagai “Dakwah Islam dan *Ammar Makruf Nahi Munkar*”. Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan merupakan sosok pendiri dari organisasi Muhammadiyah Yogyakarta merupakan kota kelahirannya. Tahun 1869 ialah tahun kelahirannya. KH, Abu Bakar bin K.H Sulaiman adalah nama ayah dari pendiri Muhammadiyah. K.H Abu Bakar adalah imam dan khatib di kesultanan Yogyakarta. Sedangkan, nama ibunya ialah Siti Aminah. Siti Aminah ialah putri dari KH Ibrahim, yang menjadi penghulu besar di Yogyakarta.

Ahmad Dahlan pada usia 20 tahun, menamatkan pendidikannya di Yogyakarta. Ia menekuni ilmu fikih, nahwu, tafsir, dan lain-lain. Tidak hanya itu, ia juga menuntut ilmu dan beribadah haji di Makkah. Kemudian, KH. Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia. Tak lama, KH Ahmad Dahlan ke Makkah menuntut pengetahuan karena ingin memperdalam keilmuannya. Syaikh Ahmad Khatib ialah guru yang disegani oleh KH Ahmad Dahlan.⁸ Persyarikatan Muhammadiyah dibentuk pada 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 M oleh KH. Ahmad Dahlan. Mulanya, tujuan didirikannya

⁸ Gandhung Fajar Panjalu, “Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, (Tesis -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 60.

organisasi tersebut untuk sarana dalam lingkup wilayah Yogyakarta . Akan tetapi, pada 1930 persyarikatan Muhammadiyah mengalami penyebaran yang meluas hingga ke luar pulau Jawa.⁹

Visi dan Misi dari Muhammadiyah sendiri adalah untuk menegakkan dan memuliakan agama Islam, supaya terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maksudnya sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, toleran, solid dan peduli terhadap sesama. Organisasi Islam yang menjadi salah satu pelopor revolusi mengenai Islam ialah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang menfokuskan pada bidang sosial dan aspek kehidupan. Hal tersebut dikarenakan prihatin kepada umat Islam yang hidupnya kurang beruntung pada masa penjajahan.¹⁰

2. Majelis *Tarjih* Muhammadiyah.

Perluasan Muhammadiyah sampai ke seluruh pulau Jawa dan luar Jawa. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengikuti Muhammadiyah. Dengan hal tersebut, berdampak pada pengelolaan organisasi di seluruh pulau jawa maupun luar Jawa. Munculnya Muhammadiyah juga didasari oleh permasalahan mengenai permusuhan dan perpecahan di lingkungan orang Islam. Oleh sebab itu, terbentuklah Muhammadiyah sebagai organisasi yang dapat menanggulangi masalah

⁹ Muhammad Kholis, “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi”, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 25.

¹⁰ Hamsah F, “Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923”, (Skripsi -- UIN Alauddin, Makassar, 2016), 1.

yang berada di lembaga. Organisasi yang dibentuk Muhammadiyah yaitu Majelis *Tarjih* dan *Tajdid*.

Pada tahun 1927, terjadi kongres Muhammadiyah yang ke 16. Kongres tersebut dipimpin oleh KH. Ibrahim. Dari kongres tersebut diputuskan, bahwa Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* penting dibuat guna memayungi dari permasalahan yang tumbuh di kesibukan sosial, terutama tentang agama. Tujuan dari pendirian Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Muhammadiyah agar bisa menangani isu yang terjadi, biar tidak ada perpisahan tentang beda pemikiran dalam menerapkan ajaran agama Islam. Kemudian, kongres ke- 17 diadakan di Yogyakarta. Pada kongres tersebut diputuskan, bahwa petunjuk tarjih dijadikan patokan dalam menjalankan kegiatan tarjih, dan pembentukan pengurus Majelis tersebut.¹¹

3. Metode *Istinbat* Muhammadiyah.

Terdapat unsur yang diperhatikan dalam menetapkan hukum Majelis *Tarjih*, antara lain:

1. Sumber Hukum

Islam memiliki dua sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan *Sunnah*.

a. Metode Ijtihad

Ijtihad merupakan metode yang diterapkan di Majelis *Tarjih* Muhammadiyah. Terdapat tiga jenis dalam metode ijtihad,

¹¹ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologis Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih*, (t.tp: t.p, t.t.), 188.

yaitu:¹²

- (a) Metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan pembahasan disebut *Bayani*.
- (b) *Ta'lili*. Disebut juga dengan rasionalistik dan ijihad *qiyas*. *Ta'lili* yaitu usaha dengan cara penalaran dalam menetapkan hukum. Sedangkan, ijihad *qiyas* merupakan sebuah cara dalam menetapkan *nash* yang tidak jelas, dan dapat diambil garis besarnya yang berpatokan pada *illat* dengan isu lain yang *nash*-nya sama.
- (c) *Istislah*. Atau disebut dengan filosofis. *Istislah* adalah metode yang menggunakan pendekatan kebermanfaatan dalam menetapkan hukum. Hal ini berarti, *effort* dalam menetapkan hukum yang menjadi isu dan tak adanya *nash* dengan berpatokan pada kemaslahatan.

4. Pendapat Ulama Muhammadiyah

Majelis *Tarjih* Muhammadiyah pada kitab cetakan ke 5 tahun 1373 H/ 1954 M disebutkan bahwa *lottere* memiliki tiga unsur yaitu membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Ketiga unsur tersebut termasuk masalah *mutasyabihat*.¹³ Mudharat dari mengikuti *lottere* lebih banyak karena hukumnya haram. Semenantara itu, pengadaan dan mendapatkan keuntungan diserahkan pada *Latjanah Tarjih* pada masing-masing cabang.

¹² Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologis Istibath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandinan Majelis Tarjih*, (t.tp: t.p, t.t.), 190.

¹³ Zahroni Nurul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 33.

Jika dilihat dalam penetapan hukumnya masih belum pakem mengenai *lottere*. Pada tahun berikutnya, Majelis *Tarjih* Muhammadiyah membahas tentang *Lotto* dan *Nolo*. Dan menyimpulkan bahwa *Lotto* dan *Nolo* hukumnya haram. SSB dan Porkas memiliki hukum haram karena mengandung kemudharatan.

Mukhtamar tidak mengelak dan mengakui, bahwa *Lotto*, *Nalo* SSB dan Porkas terdapat masalah, akan tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.¹⁴ Pada 27-31 Juli 1969 Mukhtamar Majelis *Tarjih* Sidoarjo memutuskan, bahwa *lotto* dan *nalo* dan serupanya dengan judi, hukumnya haram.¹⁵ Putusan tersebut berisi:

- a. *Lotto* dan *Nalo* hakikat dan sifatnya sama seperti taruhan dan perjudian dengan unsur yang menerima hadiah sebagai pemenang, dan yang tidak menerima hadiah sebagai yang kalah.
- b. *Lotto* dan *Nalo* merupakan salah satu jenis taruhan dan perjudian.

Keduanya berlaku *nash sharih* dalam Al-Qur'an. Yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 183 dan Surat Al Maidah ayat 90-91.

- c. Hasil *Lotto* dan *nalo* diakui oleh *Mukhtamar* yang diambil oleh penyelenggara yang terdapat manfaat bagi masyarakat.
- d. Mudarat dan efek yang ditimbulkan sangat besar daripada manfaatnya yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.¹⁶

¹⁴ Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (t.tp: t.p, t.t.), 102-103.

¹⁵ Ibid., 104

¹⁶ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, (t.tp: t.p, t.t.), 217.

Undian *doorprize* menjadi ajang untuk meramaikan sebuah acara untuk menarik perhatian dari masyarakat umum. Namun, tidak banyak yang mengetahui terkait hukum dibalik undian *doorprize* ini. Bilamana seseorang mendapatkan hadiah melalui undian maka hal tersebut jelas haram karena menjadikan undian sebagai usaha untuk mendapatkan hadiah tersebut, jika dinalar berarti seseorang tersebut secara sadar membeli kupon undian dengan memiliki niat atau berharap untuk mendapatkan hadiah.

Pihak yang mendapatkan hadiah dianggap sebagai pemenang sedangkan pihak yang tidak mendapatkan hadiah dianggap sebagai yang kalah. Dari pernyataan tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu jenis taruhan. Taruhan menjadikan berlakunya nash Al-Qur'an surah *al-Maidah* ayat 90 dan 91. Dilihat dari ayat diatas praktik tersebut dihukumi haram karena kemudaratan-nya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Masyarakat pasti berharap untuk mendapatkan hadiah dengan begitu adanya harapan mendapatkan hadiah seperti menggantungkan nasibnya pada kupon tersebut. Karena undian ini masuk dalam unsur judi didalamnya. Undian *doorprize* dihukum I haram karena sebab-sebab diatas.¹⁷

Majelis *tarjih* dan *tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam fatwa *Tarjih* menerangkan bahwa hadiah yang diberikan melalui undian itu tidak masalah. Majelis berpendapat bahwa undian yang sudah diberikan pemilik toko terhitung sebagai pemberian dari pemilik toko. Hadiah yang

¹⁷ M Abror Sp. MM (Tokoh Muhammadiyah), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2022

diberikan berjumlah terbatas sedangkan jumlah dari pembeli lebih banyak dengan syarat tersebut hal itu diperbolehkan.

M Abror Sp. MM berpendapat undian *doorprize* diperbolehkan bilamana tidak ada syarat tertentu pada praktiknya. Membeli kupon atau belanja suatu produk dengan nominal tertentu agar mendapatkan sebuah kupon undian hal tersebut yang tidak diperbolehkan. Praktik seperti itu menyerupai praktik judi yang mana mengeluarkan hartanya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Metode *bayani* menjadi metode yang sering digunakan muhammadiyah untuk menetapkan hukum.¹⁸ Memahami secara kebahasaan melalui *nash* yang diambil dari sumber Al-Qur'an. Namun, tidak bayani saja yang digunakan melainkan menggunakan *ta'lili* dan *istishlahi* juga. Muhammadiyah masih memperhatikan kaidah yang digunakan secara kebahasaan, filosofi, dan sosiologi. Bayani dipraktikkan untuk menetapkan hukum dengan melakukan pengkajian mulai dari sebab turunnya ayat tersebut. Selanjutnya, mengkaji *nash* Al-Qur'an dan Hadis untuk mengetahui maknanya lalu dikaitkan dengan *nash* yang lain sebelum mengaitkan dengan *maqāṣid shari'ah* untuk mencapai kemaslahatan.

¹⁸ M Abror Sp. MM (Tokoh Muhammadiyah), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2022.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO TERHADAP HUKUM
PELAKSANAAN UNDIAN *DOORPRIZE***

**A. Analisis Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah
Sidoarjo Terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam Penyelenggaraan
Peringatan Agustusan.**

1. Analisis Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Sidoarjo Terhadap Undian
Doorprize

Sebuah kegiatan yang diselenggarakan terkadang pihak panitia mengadakan undian *doorprize*. Kemudian kupon tersebut dijual belikan kepada pihak peserta. Harga per kupon adalah tiga ribu rupiah. Adapun acaranya, terkadang hanya berupa praktik jalan sehat, dan semua peserta pemegang kupon berhak atas kesempatan mendapatkan hadiah melalui pengundian.

Berdasarkan hasil kajian peneliti, pendapat dari KH. M Nashikin sejalan dengan artikel yang berada di web Nahdlatul Ulama. Pada dasarnya mengandung unsur perjudian (*qimar*) yang disebabkan 4 hal, yaitu: Pertama, ada tindakan spekulatif untuk hadiah. Kedua, ada harta yang sah kedudukannya dipandang sebagai harta dan diserahkan kepada pihak penyelenggara dengan alasan pembelian kupon hadiah. Ketiga, harta yang terkumpul dari biaya pembelian kupon, dijadikan sebagai hadiah.

Keempat, tidak ada kegiatan yang bisa masuk dalam kategori *ijarah* (jasa), *jualah* (sayembara), *musabaqah* (perlombaan), atau *munadlalah* (adu mendapatkan keterampilan) yang dibenarkan oleh *syara'*.¹

Kupon hadiah merupakan harta yang tidak berjamin aset. Andaikan dianggap aset, tapi jika kepemilikan aset itu masih harus melalui mekanisme pengundian (*qar'ah*), maka sifat kepemilikan aset tersebut termasuk kepemilikan yang tidak pasti (*gharar*). Menjual belikan kepemilikan yang tidak pasti adalah sama dengan jual beli barang yang tidak pasti pula (*gharar*), sehingga tidak bisa dijamin pengadaannya. Jadi, sifat adanya barang menempati kedudukan antara barang *ma'dum* (fiktif) dengan barang yang bisa disifati.

Apabila di dalam jalan santai terdapat pembagian hadiah yang diperoleh lewat undian kupon berbayar, maka sifat undian ini bisa masuk kategori judi, bilamana hadiah yang diberikan berasal dari uangnya penonton yang diperoleh lewat jual beli. Akad jual beli kupon itu dipandang sebagai akad yang tidak sah, sebab kupon sendiri adalah barang fiktif (tak berjamin aset). Harta sebenarnya dari kupon itu adalah undian untuk memperoleh hadiah, sehingga merupakan barang spekulatif yang memenuhi unsur judi. Sebagai langkah solutif untuk mengatasi illat larangan praktik judi ini, maka diperlukan langkah lain untuk menengahnya, yaitu: Hadiah yang disajikan, hendaknya bukan dari jual

¹ Muhammad Syamsudin, "Hukum Jual Beli Kupon Jalan Sehat Berhadiah dan Poin Voucher Operator Seluler". dalam <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-kupon-jalan-sehat-berhadiah-dan-poin-voucher-operator-seluler-01Tlg> diakses pada 8 Agustus 2022

beli kupon, melainkan harus dari pihak lain selaku pemberi sponsor. Ada salah satu peserta jalan sehat atau poin undian kupon yang tidak dipungut biaya, namun memiliki peluang mendapatkan hadiah. Dengan adanya pihak yang tidak dipungut biaya pembelian kupon namun berhak mendapatkan hadiah ini, menjadikan uang dari hasil penjualan kupon tidak berlaku sebagai uang serahan untuk judi, melainkan sebagai iuran sukarela (*tabarru'*) untuk menyelenggarakan suatu *event* bersama dalam rangka membina hubungan baik antar sesama anggota masyarakat. Di sini hal itu perlu dipahami.

Jual beli kupon jalan sehat untuk suatu acara, hukum asalnya adalah haram, sebab memenuhi unsur perjudian dan acara itu tidak memenuhi kategori *musabaqah* dan *munadhalah*. Akan tetapi, bisa menjadi halal, manakala disertai dengan adanya pihak yang tidak dipungut biaya, namun memiliki kesempatan untuk diundi sehingga berhak pula atas hadiah undian. Bisa juga diberlakukan, bahwa hadiah yang diundi adalah murni dari pihak pemberi sponsor. Apabila uang hadiah itu berasal sepenuhnya dari hasil jual beli kupon, tanpa adanya pihak yang tidak dipungut biaya, maka tak diragukan lagi, bahwa kegiatan itu berubah menjadi kegiatan perjudian, sehingga hadiahnya menjadi haram.

Peneliti setuju dengan pendapat dari Nahdlatul Ulama terhadap undian meskipun dengan syarat tertentu. Panitia memang menjual kupon undian untuk kebutuhan hadiah undian tetapi panitia juga melakukan syarat yang mengakibatkan undian tersebut diperbolehkan. Karena adanya

masyarakat yang tidak membeli kupon tetapi mendapatkan kupon menjadikan hukum haramnya undian menjadi diperbolehkan. Kebiasaan seperti itu yang membuat praktik undian yang dilakukan untuk peringatan agustusan halal bagi masyarakat. Seperti pendapat dari KH. M Nashikin bilamana ada yang mengikuti undian dan tidak dipungut biaya maka hal tersebut diperbolehkan.

2. Analisis Pendapat Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Undian

Doorprize.

Penyelenggaraan undian *doorprize* menjadi hal yang ditunggu masyarakat luas. Namun, panitia yang mengadakan mengharuskan untuk membeli kupon undian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ada juga sebuah instansi atau seseorang yang membuat kegiatan tersebut memberikan kupon secara gratis. Tetapi, lebih sering panitia menarik sebuah nominal tertentu untuk kupon yang mana uang penjualan kupon tersebut untuk kegiatan dan pembelian hadiah yang akan diundi nantinya.

Undian *doorprize* menjadi haram karena adanya nominal yang dikeluarkan untuk membeli kupon, karena dalam hal ini sama saja mempertaruhkan hartanya pada hal yang tidak pasti. Membeli kupon adalah jual beli aset yang tidak pasti dan jual beli seperti itu tidak boleh. Membeli kupon dengan harapan mendapatkan hadiah hal tersebut tidak boleh karena sama saja judi. Mudarat dari praktik ini lebih besar daripada kemaslahatannya.

Surah *al-Maidah* menjelaskan bahwa judi ataupun mengundi nasib

itu tidak boleh. Beda apabila dalam undian ada yang menanggung seluruh kebutuhannya seperti kebutuhan pembelian hadiah, hal tersebut diperbolehkan karena nantinya masyarakat yang ikut serta dalam undian tersebut tidak perlu membeli kupon hadiah. Menjadi praktik tersebut seperti memberi hadiah atau sedekah. Pendapat seperti ini membuat peneliti kurang setuju. Karena sangat jarang ada sponsor atau donator yang menanggung seluruh hadiah undian. Terbatasnya syarat agar undian tersebut diperbolehkan menjadikan praktik yang semacam itu jarang dilakukan.

B. Analisis Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo Terhadap Hukum Undian *Doorprize* Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.

1. Persamaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Undian *Doorprize*

Persamaan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah ialah memperbolehkan undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan, seperti yang dijelaskan berikut.

Undian memiliki nama lain dari *lotre*. Undian merupakan taktik seseorang untuk membedakan yang berhak atau tidak, dan memiliki keraguan siapa yang menerima, serta perlu menentukan yang berhak

menerima.² Sedangkan *doorprize* ialah hadiah yang diberikan melalui undian kepada seseorang yang memiliki tiket yang dibeli atau dibagikan pada acara tertentu.³ Oleh karena itu, undian *doorprize* adalah suatu bentuk permainan yang dimana terdapat menang atau kalah agar mendapatkan sebuah hadiah. Dalam hukum yang membolehkan undian *doorprize* ini yang berpatokan pada pengharaman maisir yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijma*. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surah *Al-Maidah* ayat 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. [90] Sesungguhnya syaitan hanya bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁴

Tokoh Nahdlatul Ulama menjelaskan, bahwa undian *doorprize* sama halnya dengan maisir atau perjudian. Hal tersebut dikarenakan maisir terdapat kerugian, permainan undian *doorprize* di dalamnya adanya materi

² Sulaiman bin Ahmad Al-Mulhim, *Al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya, t.t.), 116.

³ Rasyid Indra, “Arti *Doorprize* Adalah: Definisi dan 3 Contoh Kalimat – *Doorprize* Artinya”, dalam <https://www.pinhome.id/blog/arti-doorprize-adalah-definisi-dan-3-contoh-kalimat-doorprize-artinya/>, diakses 14 Juli 2022.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “al-Qur’an”, dalam <https://kemenag.go.id/index.php/result/5/90>, diakses 21 Juli 2022.

yang diambil pihak yang kalah kepada pemenang. Hal tersebut, juga dapat dilihat dari praktek kegiatan undian *doorprize*. Apabila *doorprize* diperebutkan dalam kegiatan peringatan agustusan yang menghasilkan uang, maka hal tersebut disebut judi dan hukumnya haram. Apabila dana tersebut tidak berasal dari peserta, maka kegiatan tersebut boleh diselenggarakan.⁵

Tokoh Nahdlatul Ulama juga menegaskan, bahwa undian *doorprize* dalam kegiatan peringatan agustusan yang mengeluarkan dana untuk syarat mengikuti kegiatan tersebut. Segala bentuk biaya yang digunakan *doorprize* maupun disediakan sponsor, maka hukumnya haram sama seperti judi. Dikarenakan undian *doorprize* peringatan agustusan yang sejatinya tidak mengeluarkan biaya, sehingga peserta yang kalah tidak dirugikan. Undian *doorprize* ialah salah satu dari praktek perjudian yang dilarang oleh agama Islam. Manfaat yang diperoleh termasuk haram. Pengharamannya berasal dari unsur memakan harta orang lain dengan cara yang salah, menipu, dan kebodohan. Perbuatan judi juga memicu orang untuk berharap banyak kepada harapan yang semu.⁶ Maisir mencakup semua ketidakjelasan antara untung dan buntung. Dasar dari maisir adalah semua muamalah yang mengakibatkan seseorang pada keraguan antara untung atau rugi, yang

⁵ Nurul Zahroni, "Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Sehat", (Skripsi -- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 77

⁶ Ahmad Nurhabib, "Hukum Undian Berhadiah, dalam <https://stikomalqomar.blogspot.co.id/2014/06/hukum-undian-berhadiahhabibihabibi.html>, diakses 21 Juli 2022.

bersumber dari *gharar* dan pemikirannya. Hal tersebut yang menjadi penyebab perpecahan antar umat manusia.

Tokoh Muhammadiyah mengatakan, bahwa undian *doorprize* seperti *lotto* dan *nalo* memiliki makna yang sama. Hakikat dan sifat dari undian *doorprize* sama dengan taruhan, yang dimana pihak yang menang mendapatkan *doorprize*, sedangkan yang kalah tak mendapat *doorprize*. Mudharat dari kegiatan undian *doorprize* sangat banyak, daripada manfaatnya. Kegiatan *lotto* atau *nalo* maupun undian *doorprize* diadakan, dijual, dan dibeli maka hal tersebut dilarang. Apabila masih terdapat kegiatan undian *doorprize* dan sejenisnya, maka masyarakat mengingatkan kepada yang lain agar tidak mengikuti hal tersebut. Apabila menemukan orang yang mengikuti hal tersebut, maka diwajibkan bagi seseorang untuk menegur orang tersebut untuk meninggalkan hal itu. Dengan banyaknya mudharat yang dihasilkan daripada manfaatnya, maka *Majelis Tarjih* memutuskan bahwa undian *doorprize* sama seperti *Lotto* dan *Nalo* termasuk golongan perjudian, dan hukumnya ialah haram.⁷ Pernyataan haram tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 90-91 yang berbunyi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِثْنَا نَبِيًّا زَكَاةً وَمِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَظِيمٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ
 عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁷ Himpunan Tarjih, *Keputusan Mu'tamar Madjilis Tardjih (Ulama) Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1969), 11-12.

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. [90] Sesungguhnya syaitan hanya bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa Allah melarang umat Islam untuk meminum *khamr*, perjudian, menyembah berhala, mengundi keberuntungan karena hal itu sama seperti perbuatan syaitan. Karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan kebencian antar umat Islam, yang mengakibatkan permusuhan. Aktivitas tersebut juga dapat menjauhkan diri pada sang Pencipta. Oleh karena itu, Allah SWT sangat melarang manusia terutama umat Islam untuk menjauhi perbuatan tersebut. Dikarenakan banyak sekali efek yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Dapat disimpulkan dari pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama’ dan tokoh Muhammadiyah sama-sama melarang segala bentuk perjudian termasuk undian *doorprize*, baik untuk aktivitas hiburan, sosial dan apapun, dengan dasar hukum yang telah dijelaskan diatas.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “al-Qur’an”, dalam <https://kemenag.go.id/index.php/result/5/90>, diakses 21 Juli 2022.

2. Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Undian *Doorprize*

Terdapat perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah mengenai hukum undian *doorprize* dalam penyelenggaraan peringatan agustusan, diantaranya:

Terdapat tokoh Nahdlatul Ulama memaparkan, bahwa peringatan agustusan tidak terdapat unsur adu nasib, ketangkasan, dan kemampuan. Alhasil, kegiatan tersebut tidak termasuk dalam perlombaan. Apabila di peringatan agustusan terdapat pembagian *doorprize* lewat undian *doorprize*, maka sifat undian tersebut termasuk dalam perjudian. Hal tersebut dikarenakan *doorprize* yang didapatkan berasal dari uang peserta lewat muamalah kupon tersebut. Akad dari kupon tersebut tidak sah, karena kupon tersebut barang fiktif. Dari kupon tersebut berasal dari harta untuk memperoleh *doorprize*. hal tersebut yang mengakibatkan kupon termasuk dalam perjudian.

Tokoh Nahdlatul Ulama menerangkan, bahwa untuk mengatasi illat larangan praktik judi, maka diperlukan strategi lain untuk menanggulangnya, yaitu:

1. *Doorprize* yang disediakan bukan dari hasil transaksi jual beli kupon, melainkan dari pihak partisipan atau sponsor.
2. Terdapat salah seorang pada kegiatan peringatan agustusan memperoleh kupon gratis. Akan tetapi, memiliki kesempatan memenangkan *doorprize*. Dengan adanya pihak yang memperoleh

kupon gratis, menjadikan dana dari hasil muamalah kupon itu hangus. Hangus disini uang transaksi tidak berlaku sebagai dana serahan untuk perjudian, melainkan biaya *tabarru*. Uang sukarela tersebut untuk menyelenggarakan *event* bersama dalam rangka menjalin silaturahmi antar sesama anggota masyarakat.

	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
Hukum Undian	Diperbolehkan dengan syarat : 1. kupon undian diberikan sukarela bukan diperjual belikan. 2. Memasukkan orang yang tidak mengeluarkan hartanya untuk mengikuti undian.	Diperbolehkan asalkan ada yang menanggung keseluruhan kebutuhan undian tersebut.
Dasar Hukum	Q.S <i>Al-Maidah</i> ayat 90	Q.S : 1. <i>Al - Baqarah</i> ayat 183 2. <i>Al - Maidah</i> ayat 90-91
<i>Istinbat</i>	Metode <i>Qawliy</i>	Metode <i>Bayani</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai Hukum Undian *doorprize* menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama' berpendapat bahwa undian *doorprize* memiliki unsur taruhan, maka hukumnya haram. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Tokoh Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah mengemukakan, bahwa undian *doorprize* hukumnya haram. Hal tersebut dikarenakan undian *doorprize* sama seperti perjudian atau mengundi nasib. Dengan dasar tersebut Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengharamkan undian *doorprize*.
2. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah memiliki kesamaan yakni keduanya mengharamkan undian *doorprize* karena memiliki unsur judi atau mengundi nasib. Tetapi, undian *doorprize* boleh dilakukan apabila ada pihak yang menanggung segala keperluan undian tersebut. Apabila masih tetap ada jual beli kupon maka menurut Nahdlatul Ulama harus ada masyarakat yang diberi secara Cuma Cuma agar tidak masuk dalam unsur judi. Dalam mencari pendapat kedua tokoh memiliki perbedaan metode, tokoh Nahdlatul Ulama

menggunakan metode *qawliy* sedangkan pada tokoh Muhammadiyah masih menggunakan metode Bayani.

B. Saran dan Rekomendasi

Dengan diangkatnya judul ini, pengkaji berharap agar pembaca dapat menambah pengetahuan terkait hukum undian *doorprize*. Adapun untuk masyarakat dapat mengetahui wawasan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam menentukan hukum Islam, terutama mengenai hukum undian *doorprize*. Peneliti menyadari, bahwa penelitian ini kurang sempurna. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. Pengkaji berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan di masa yang akan datang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, “Al-Jami’ li Al-Ahkam Al-Qur’an”, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.
- Ahmad, Al-Mulhim bin Sulaiman, “Al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu”, Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya, t.t.
- Ahmad, Imam, "Syarah Ushulus Sunnah", t.tp: CV. Darul Ilmi, 2009.
- Al-Muslih, Abdullah, Shalah as-Shawi, -----, dalam <https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?=130&idjudul=1>, diakses 16 Juli 2022.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, “Fikih Hiburan”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashraf, Hafiz, “Al-Maisir Perjudian Adalah Dilarang”, dalam https://www.hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-maisir-perjudian-adalah-dilarang_3.html?m=1, dikases pada 17 Juli 2022.
- Aswaja NU (al), “Khazanah Aswaja”, Surabaya: Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016.
- Aziz Dahlan, Abdul, “Ensiklopedia Hukum Islam”, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Bakker, Anton, Achamad Haris Zubair, “Metodologi Penelitian”, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bustami A Gani, dkk, “Al-Qur’an dan Tafsirnya”, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI, 1983-1984.
- Chaliq, Abdul, “Analisa Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Undian Berhadiah”, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.
- Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, Jakarta: CV Diponegoro, 2010.
- Eno, Emonk, “Undian Berhadiah Dan Perlombaan”, dalam <https://www.fauzinesia.com/2012/06/undian-berhadiah-dan-perlombaan.html?m=1>, diakses pada 14 Juli 2022.
- F, Hamsah, “Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923”, Makassar: UINAlauddin Makassar, 2016.

- Hasan, Abdul Halim, “Tafsir Al-Ahkam”, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Ali, “Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Himpunan, Tarjih, “Keputusan Mu’tamar Madjlis Tardjih (Ulama) Muhammadiyah”, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1969.
- Husna, Sarmidi, Muhammad Yunus, “Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdhatul Ulama”, Jakarta Pusat: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Indra, Rasyid, “Arti *Doorprize* Adalah: Definisi dan 3 Contoh Kalimat – *Doorprize* Artinya”, dalam <https://www.pinhome.id/blog/arti-doorprize-adalah-definisi-dan-3-contoh-kalimat-doorprize-artinya/>, diakses pada 14 Juli 2022
- Indria Sari, Siti Masyithoh, “Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai”, Skripsi - IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2018.
- Jamal, Mulyono, Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail”, Jurnal Analisis, No.2, Vol.7, Sya’ban, 2013.
- Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kementerian Agama, “Al-Qur’an”, dalam <https://kemenag.go.id/index.php/result/5/90>, diakses pada 21 Juli 2022
- Kholis, Muhammad, “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi”, Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Masruhan, “Metodologi Penelitian Hukum”, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Miru, Ahmidi, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy J, “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Muhammad Ramadhan, Arif, “Kupon Berhadiah Bagi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari)”, Skripsi - IAIN Kendari, Kendari, 2016.
- Mukhsinun, “Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah”, Skripsi - IAI NU Kebumen: Kebumen, 2020.

- Nasution, Harun, "Ensiklopedi Islam Indonesia", Jakarta: Djambatan, 2002.
- Nawawi, Ismail, "Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial", Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nizamuddin, "Metodologi Penelitian: Kajian Teroritis dan Praktis Bagi Mahasiswa", Riau: DOTPLUS Publisher, 2021
- Noor, Juliyahsyah, "Metodologi Penelitian", Jakarta: Kenana, 2011.
- Nugrahani, Farida, "Metode Penelitian Kualitatif" , Solo: Cakra Books, 2014).
- Nurhabib, Ahmad, "Hukum Undian Berhadiah", dalam <https://stikomalqomar.blogspot.co.id/2014/06/hukumundianberhadiahhabibi.html>, diakses pada 21 Juli 2022.
- Nurhayati, "Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah", Skripsi -IAIN Metro: Lampung, 2018
- Nurrahmatillah, Fara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan Pendekatan Maqasidi)", Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2018
- Panjalu, Fajar Gandhung, "Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah", Tesis--UIN Surabaya, 2016.
- Qudamah, Ibnu, "Al Mughni", Mesir: Dar Al Fikr, 1921.
- Rahman, Alfazur, "Doktrin Ekonomi Islam", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Retno, Kumalasari, "*Doorprize* adalah: Definisi dan Macam-macam *Doorprize*", dalam <https://majoo.id/solusi/detail/doorprize-adalah>, diakses pada 14 Juli 2022.
- Rofii, Ahmad, "Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran", Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, t.t.
- Saebani, Beni Ahmad, Januri, "Fiqh Ushul Fiqh", Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Sarwono, Jonathan, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sharoni, "Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah", t.tp: t.p, t.t

Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&R”, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunus, Muhammad bin Dzulqorinain, “Undian”, dalam <https://darussalaf.or.id/stories>, diakses 15 Juli 2022.

Supriadi, Desi, “Ushul Fiqh Perbandingan”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Syaikhu, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam”, Skripsi - IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.

Tanjung, Ilgafir, “Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001”, Tesis - UIN Sumatera Utara: Sumatera Utara, 2017.

Wihasto, Hanan, “Maisir Gharar dan Riba”, dalam <https://www.hanan-wihasto.blogspot.com/2014/04/maisir-ghara-dan-riba.html?m=1>, diakses 16 Juli 2022.

Zahroni, Nurul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A